

## PENDEKATAN RESTORATIF DALAM PERLINDUNGAN HAK ISTRI DAN ANAK PASCA PERCERAIAN: TINJAUAN HUKUM KELUARGA ISLAM DI INDONESIA

Achmad Suhaili<sup>1</sup> Iklilhasbiyalla<sup>2</sup>

Sekolah Tinggi Ilmu Al Qur'an Wali Songo Situbondo<sup>1</sup>, Institut Agama Islam Darul Falah Bondowoso<sup>2</sup>

[ahmadsuhaili63494@gmail.com](mailto:ahmadsuhaili63494@gmail.com)<sup>1</sup> [iiklilhasbiyalladafa@gmail.com](mailto:iiklilhasbiyalladafa@gmail.com)<sup>2</sup>

### ABSTRACT

*This study examines the integration of the restorative approach within Islamic family law in Indonesia as an effort to strengthen the protection of the rights of wives and children after divorce. This research employs a qualitative normative method with a descriptive-analytical approach by examining the principles of classical Islamic law, Islamic family law in Indonesia, and the restorative concept as an alternative approach to resolving family conflicts. The findings indicate that restorative values are aligned with the principles of justice, balance, and public welfare (maṣlaḥah) in classical Islamic law and have been partially accommodated in the practice of Islamic family law in Indonesia through the role of the Religious Courts and the Compilation of Islamic Law (KHI), although significant implementation challenges remain. This study implies the importance of strengthening collaboration among judges, Islamic scholars, and family counselors, as well as optimizing mediation based on Sharia values, to achieve divorce resolution processes that are more just, harmonious, and oriented toward the best interests of the child.*

*Keywords: Restorative Approach, Protection of Wives' and Children's Rights, Post-Divorce, Islamic Family Law*

### ABSTRAK

Penelitian ini membahas integrasi pendekatan restorative dalam hukum keluarga Islam di Indonesia sebagai upaya memperkuat perlindungan hak-hak istri dan anak pascaperceraian. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif normatif dengan pendekatan deskriptif-analitis melalui kajian terhadap prinsip hukum Islam klasik, hukum keluarga Islam di Indonesia, serta konsep restorative sebagai alternatif penyelesaian konflik keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa nilai-nilai restorative selaras dengan prinsip keadilan, keseimbangan, dan kemaslahatan dalam hukum Islam klasik, serta telah diakomodasi secara terbatas dalam praktik hukum keluarga Islam di Indonesia melalui peran Pengadilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), meskipun masih menghadapi tantangan implementatif. Penelitian ini berimplikasi pada pentingnya penguatan kolaborasi antara hakim, ulama, dan konselor keluarga, serta optimalisasi mediasi berbasis nilai-nilai syariah guna mewujudkan penyelesaian perceraian yang lebih adil, harmonis, dan berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

Kata kunci: Restorative, Perlindungan Hak Istri dan Anak, Pasca Perceraian, Hukum Keluarga Islam


### Article History

Diterima 4 Agustus 2025

Disetujui untuk diterbitkan 9 Januari 2026

### Untuk mengutip artikel

<https://ejournal.iaidafa.ac.id/index.php/samawa/issue/view/32>



Copyright © 2022 by Author(s)  
This work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

## PENDAHULUAN

Perceraian merupakan fenomena yang terus meningkat di Indonesia dan memberikan dampak yang luas, bukan hanya bagi suami dan istri yang bercerai, melainkan juga bagi anak-anak. Dampak dari perceraian ini mencakup aspek ekonomi, psikologis, dan sosial, terutama tentang pemenuhan hak-hak istri dan anak yang kerap kali terabaikan. Dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia, hak pasca-perceraian seperti nafkah bagi istri, hak asuh bagi anak, dan perlindungan bagi kesejahteraan anak telah diatur melalui peraturan seperti Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, dalam praktiknya, perlindungan hukum yang diberikan sering kali masih belum efektif.<sup>1</sup>

Hukum keluarga yang diterapkan di pengadilan agama cenderung mengadopsi pendekatan retributif yang fokus pada pemberian putusan dan sanksi formal. Pendekatan ini terkadang kurang memadai untuk mengatasi konflik dan kebutuhan jangka panjang dari pihak-pihak yang terdampak. Sifat formalitas dari putusan pengadilan sering terjadi tidak mempertimbangkan aspek-aspek emosional dan sosial yang penting dalam kasus perceraian, sehingga masalah yang berkaitan dengan hak-hak bagi istri dan anak kerap tidak terselesaikan secara menyeluruh. Hal ini sering kali menyebabkan ketegangan berkelanjutan antara mantan pasangan, bahkan berpengaruh negatif pada kondisi psikologis anak-anak yang berada dalam situasi ini.<sup>2</sup>

Pendekatan restorative, yang lebih mengedepankan pemulihan dan keterlibatan semua pihak dalam penyelesaian konflik, berpotensi untuk memberikan alternatif yang lebih berorientasi pada nilai-nilai kemanusiaan dalam penanganan kasus perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, restorative sejalan dengan prinsip keadilan dan maslahat yang memberikan manfaat untuk setiap pihak yang terlibat. Restorative tidak hanya menitikberatkan pada penyelesaian sengketa, melainkan juga terhadap proses pemulihan hubungan dan pemberian hak yang adil bagi para pihak. Dengan

---

<sup>1</sup> Dwi Rifiani, "PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM," *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar'iah* 3, no. 2 (2011): 128, <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>.

<sup>2</sup> Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A., dkk, *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*, 1 ed. (Prenada Media, 2020).

demikian, kajian ini bertujuan untuk menelusuri bagaimana pendekatan restorative dapat digunakan sebagai metode perlindungan yang lebih efektif bagi hak-hak untuk istri dan anak pasca-perceraian di Indonesia. Hal ini menjadi penting mengingat tingginya kasus perceraian di Indonesia dan perlunya pendekatan hukum yang lebih adaptif. Perceraian adalah fenomena yang tidak semata-mata berpengaruh terhadap individu yang terlibat, melainkan juga berpengaruh pada aspek sosial dan hukum di masyarakat. Dampak dari perceraian sangat besar terhadap kehidupan istri dan anak, khususnya terkait pemenuhan hak-hak yang mereka miliki, termasuk pemenuhan nafkah, hak asuh, dan perwalian. Di Indonesia, perlindungan bagi hak-hak tersebut telah diatur didalam hukum keluarga Islam melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun, implementasi hukum yang bersifat retributif sering kali masih kurang memadai untuk menyelesaikan konflik pasca-perceraian, khususnya karena sistem ini cenderung hanya mengutamakan hukuman atau sanksi.<sup>3</sup>

Pendekatan restorative menawarkan alternatif yang lebih holistik dalam menangani sengketa keluarga. Berbanding dengan pendekatan yang bersifat retributif, restorative berfokus pada pemulihan hubungan dan keterlibatan langsung dari semua pihak terkait, termasuk anak-anak yang terkena dampak perceraian. Dalam pandangan hukum keluarga Islam, prinsip-prinsip restorative sejalan dengan nilai-nilai prinsip keadilan, maslahat, dan perlindungan bagi mereka yang lebih lemah, seperti istri dan anak. Pendekatan ini juga memberikan ruang bagi pihak-pihak terkait untuk melakukan negosiasi dan merancang solusi yang adil, tanpa hanya mengandalkan keputusan formal pengadilan.

Dengan menggunakan pendekatan restorative , perlindungan hak-hak pasca-perceraian dapat ditingkatkan melalui upaya penyelesaian konflik yang lebih damai dan berkeadilan. Di Indonesia, penerapan restorative dalam konteks hukum keluarga Islam belum secara luas diterapkan dan dipahami. Dengan demikian, studi ini dimaksudkan untuk menelusuri potensi restorative dalam memberikan perlindungan yang lebih baik bagi hak-hak yang dimiliki istri dan anak setelah terjadinya perceraian, serta memahami hambatan dan peluang penerapan pendekatan ini di pengadilan agama.

---

<sup>3</sup> I Wayan Rideng, "PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DESA PAKRAMAN DALAM PERPSEKTIF RESTORATIVE JUSTICE," *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS* 01, no. 01 (2013): 136.

Penelitian ini bertujuan untuk Menganalisis konsep penerapan restorative dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, Mengidentifikasi peran pendekatan restorative dalam meningkatkan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak setelah perceraian dan Mengetahui faktor-faktor yang mendukung dan menghambat implementasi restorative dalam penyelesaian sengketa hak-hak pasca-perceraian. Menganalisis konsep penerapan restorative dalam sistem hukum keluarga Islam yang berlaku di Indonesia.

Sedangkan Manfaat Penelitian ini adalah: Manfaat Teoritis ialah Memberikan kontribusi dalam pengembangan teori restorative pada ranah hukum keluarga Islam. Kajian ini akan membantu melengkapi literatur yang berkaitan dengan pendekatan restorative dalam penanganan sengketa pasca-perceraian. Penelitian ini juga memberikan perspektif baru bagi akademisi dalam mengeksplorasi hukum keluarga Islam dalam konteks modern yang mengedepankan hak-hak kemanusiaan dan keadilan. Manfaat Praktis ialah Menyediakan rekomendasi praktis bagi pengadilan agama, mediator, dan praktisi hukum dalam mengadopsi restorative dalam penyelesaian sengketa perceraian. Melalui pendekatan ini, diharapkan akan ada solusi yang lebih damai dalam penyelesaian sengketa perceraian yang dapat meningkatkan perlindungan bagi anak-anak dan istri pasca-perceraian, sekaligus mengurangi konflik lanjutan di kemudian hari.

## **METODE PENELITIAN**

Kajian ini menerapkan pendekatan kualitatif dengan corak normatif melalui pendekatan analisis terhadap hukum Islam klasik dan hukum positif di Indonesia. Pendekatan normatif dilakukan melalui kajian kitab fiqh, Al-Qur'an, Hadis, serta dokumen hukum resmi seperti Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI). Data yang digunakan meliputi data primer berupa sumber hukum Islam dan dokumen hukum positif, data sekunder berupa literatur ilmiah, jurnal, serta laporan statistik terkait pelanggaran hak istri dan anak setelah perceraian, dan sumber data tambahan seperti ensiklopedia serta kamus hukum. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*),<sup>4</sup> mencakup penelusuran literatur, dokumen hukum, dan laporan lembaga terkait, seperti pengadilan

---

<sup>4</sup> Syafrida Hafni Sahir, *Metodologi Penelitian*, I (Penerbit Kbm Indonesia, 2021, 2021).

Agama serta Kementerian yang membidangi Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Proses analisis data dilaksanakan dengan pendekatan deskriptif analitis, dengan menguraikan prinsip-prinsip hukum Islam klasik, hukum keluarga Islam yang ada di Indonesia, dan konsep *restorative justice*. Pendekatan deskriptif digunakan untuk menggambarkan karakteristik hukum yang diteliti, sementara analisis komparatif membandingkan hukum Islam klasik dengan hukum positif di Indonesia untuk melihat persamaan, perbedaan, dan peluang integrasi *restorative justice*. Kajian ini diharapkan mampu memberikan analisis mendalam mengenai potensi penerapan *restorative justice* dalam hukum keluarga Islam dan menawarkan solusi yang relevan bagi perlindungan hak-hak yang dimiliki istri dan anak setelah berakhirnya hubungan perkawinan.

## **HASIL DAN PEMBAHASAN**

### **Konsep Restorative**

Restorative adalah sebuah pendekatan penyelesaian konflik yang menitikberatkan pada upaya memperbaiki hubungan antar pihak yang bersangkutan, baik korban maupun pelaku, dengan menempatkan keadilan dalam konteks yang lebih holistik. Pendekatan ini bukan hanya bertujuan memberikan hukuman kepada pelaku, melainkan juga berupaya menemukan penyelesaian yang berkeadilan dan bermanfaat kepada semua pihak yang terdampak. Restorative menekankan tanggung jawab pelaku untuk mengakui kesalahan, memperbaiki kerugian, dan memulihkan keseimbangan sosial, emosional, dan psikologis dalam masyarakat.<sup>5</sup>

Prinsip utama dalam restorative meliputi keterlibatan aktif seluruh pihak yang berkepentingan dalam konflik, pengakuan terhadap kerugian yang telah terjadi, dan pencapaian resolusi yang mengarah pada pemulihan. Proses ini biasanya dilakukan melalui dialog yang difasilitasi oleh mediator atau pihak ketiga yang netral. Dalam pendekatan ini, korban diberikan ruang untuk menyampaikan pengalaman dan kebutuhan mereka, sedangkan pihak pelaku diberikan peluang untuk menanggung atau mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan cara yang konstruktif.

---

<sup>5</sup> Armasito Armasito dan Laras Shesa, "RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM," *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 79–89, <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23504>.

Dalam konteks hukum, restorative sering menjadi alternatif dari sistem retributif, yang lebih menitikberatkan pada pemberian hukuman. Restorative tidak menafikan pentingnya akuntabilitas, tetapi lebih berfokus pada upaya pemulihan hubungan dan rekonsiliasi, yang mampu meminimalkan potensi terjadinya kembali konflik di kemudian hari. Pendekatan ini juga dianggap lebih humanis karena memperhatikan dimensi emosional dan sosial dari konflik yang tidak selalu terakomodasi dalam sistem hukum tradisional.<sup>6</sup>

Restorative sangat relevan dalam kasus yang melibatkan keluarga, seperti perceraian atau konflik hak asuh anak, karena pendekatan ini berpotensi mendukung terciptanya penyelesaian yang berkelanjutan dan mengedepankan kepentingan terbaik bagi semua pihak, terutama anak-anak. Dalam kasus perceraian, misalnya, restorative dapat membantu pihak suami dan istri untuk bekerja sama demi memastikan hak-hak anak terpenuhi, sekaligus menjaga keseimbangan psikologis mereka dalam proses transisi yang sulit.

Konsep restorative juga sejalan dengan prinsip hukum Islam yang menekankan keadilan, pemulihan, dan perdamaian. Dalam Islam, penyelesaian konflik didorong untuk mengedepankan maslahat bagi semua pihak, dan juga membuka peluang bagi pelaku untuk bertobat dan memperbaiki diri. Oleh karena itu, integrasi nilai-nilai restorative dengan hukum keluarga Islam dapat menjadi pendekatan yang ideal dalam menyelesaikan konflik keluarga di Indonesia, yang menggambarkan prinsip-prinsip keadilan dan kasih sayang dalam syariat Islam.<sup>7</sup>

### **Perlindungan Hak-Hak Istri dan Anak dalam Hukum Keluarga Islam**

Hukum keluarga Islam didasarkan pada prinsip keadilan (*al-'adl*), yang merupakan salah satu tujuan utama syariat (*maqashid syariah*). Dalam konteks perlindungan hak-hak istri dan anak, keadilan berarti memberikan hak kepada masing-masing pihak sesuai dengan tanggung jawab dan posisi mereka dalam keluarga. Prinsip ini tidak hanya mencakup aspek material, tetapi juga aspek moral, spiritual, dan emosional. Islam menekankan bahwa perlakuan terhadap istri dan anak harus adil, baik

---

<sup>6</sup> Arpandi Karjono dkk., "Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal," *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 67, <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>.

<sup>7</sup> Ari Apriani, "Dari Konflik Menuju Kesepakatan: Pendekatan Islam dalam Penyelesaian Perselisihan," *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2025): 18–30, <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v4i1.1102>.

sebelum maupun sesudah perceraian, untuk menjaga keseimbangan dalam kehidupan keluarga dan sosial.<sup>8</sup>

Dalam fiqh Islam, istri yang bercerai memiliki hak untuk mendapatkan nafkah selama masa *iddah*, baik dalam kasus talak raj'i maupun talak ba'in, jika tidak ada sebab yang menggugurkan hak tersebut. Selain itu, ia juga memiliki hak untuk memperoleh mahar (jika belum sepenuhnya dibayarkan) dan kompensasi lain yang disepakati sebelumnya, seperti mut'ah dalam konteks perceraian yang tidak diinginkan oleh istri. Dalam hukum positif di Indonesia, hak-hak ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), yang mempertegas kewajiban suami untuk memenuhi hak-hak istri setelah perceraian.<sup>9</sup>

Anak memiliki hak yang tidak boleh terabaikan akibat perceraian orang tuanya. Dalam Islam, anak berhak mendapatkan nafkah, pendidikan, kasih sayang, dan perhatian penuh dari kedua orang tuanya, meskipun mereka tidak lagi bersama. Kewajiban nafkah anak sepenuhnya menjadi tanggung jawab ayah, sesuai dengan firman Allah dalam QS. Al-Baqarah (2): 233, yang menegaskan pentingnya memberikan nafkah yang layak kepada anak. Dalam hukum positif Indonesia, kewajiban ini ditegaskan dalam Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan KHI Pasal 156, yang mengatur tentang hak pengasuhan anak (*hadhanah*) dan kewajiban ayah untuk memberikan nafkah.<sup>10</sup>

Hukum positif di Indonesia, khususnya yang bersumber dari KHI, berupaya menyelaraskan prinsip-prinsip keadilan dalam Islam dengan konteks sosial dan hukum modern. Pengadilan agama, sebagai institusi yang berwenang, bertugas memastikan bahwa hak-hak istri dan anak terlindungi secara adil. Dalam praktiknya, pengadilan dapat memutuskan besarnya nafkah, hak asuh anak, dan kewajiban lain berdasarkan kondisi ekonomi dan kemampuan mantan suami. Upaya ini mencerminkan implementasi prinsip keadilan yang fleksibel dan kontekstual.<sup>11</sup>

---

<sup>8</sup> Muhammad Fasral Hafid dan Achmad Fahrudin, *Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam*, 2, no. 4 (2025).

<sup>9</sup> Khairatun Nisa dkk., *UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam*, 2, no. 4 (2025).

<sup>10</sup> Husnatul Mahmudah dkk., "HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA)," *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 57–88, <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.

<sup>11</sup> Amran Suadi, "PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN YANG MEMIHAK DAN DAPAT

Meskipun hukum Islam dan positif memberikan kerangka perlindungan yang cukup, tantangan tetap ada dalam implementasinya. Beberapa mantan suami enggan memenuhi kewajibannya, baik karena alasan ekonomi maupun konflik personal. Dalam situasi ini, pengawasan dan penegakan hukum yang efektif sangat diperlukan. Selain itu, penting untuk memberikan edukasi kepada masyarakat tentang hak-hak istri dan anak pasca-perceraian, sehingga prinsip keadilan yang diajarkan dalam Islam dapat diterapkan secara maksimal dalam kehidupan sehari-hari.

### **Integrasi Restorative dalam Hukum Keluarga Islam**

Prinsip *restorative* memiliki keselarasan yang erat dengan nilai-nilai syariah, terutama dalam aspek keadilan, kasih sayang (*rahmah*), dan pemulihan (*islah*). Dalam Islam, penyelesaian konflik keluarga dianjurkan untuk mengutamakan perdamaian dan rekonsiliasi melalui musyawarah (*syura*) yang adil. Hal ini tercermin dalam QS. An-Nisa (4): 35, yang menganjurkan pengangkatan mediator dari pihak suami dan istri untuk menyelesaikan konflik. Pendekatan *restorative*, yang melibatkan dialog dan kesepakatan bersama, sejalan dengan prinsip ini, karena bertujuan untuk memperbaiki hubungan dan memberikan manfaat yang adil bagi semua pihak yang terlibat.

Hukum keluarga Islam mendukung pendekatan holistik dalam menyelesaikan konflik, dengan mempertimbangkan aspek emosional, sosial, dan spiritual.<sup>12</sup> *Restorative* melengkapi pendekatan ini dengan memungkinkan korban, pelaku, dan pihak ketiga seperti mediator atau ulama untuk terlibat aktif dalam proses penyelesaian masalah. Dalam konteks perceraian, misalnya, pendekatan ini dapat membantu pasangan untuk menjaga komunikasi yang sehat demi kepentingan anak-anak mereka. Proses ini juga memberikan ruang bagi para pihak untuk mengungkapkan perasaan mereka, memahami dampak dari tindakan masing-masing, dan mencari solusi bersama yang berkelanjutan.

Mediator yang memahami nilai-nilai syariah memiliki peran penting dalam mengintegrasikan *restorative* ke dalam hukum keluarga Islam. Mediator dapat berfungsi sebagai fasilitator untuk membantu pasangan menyelesaikan konflik secara damai dan konstruktif. Dalam Islam, mediator sering diambil dari kalangan yang

---

DILAKSANAKAN / THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN WOMEN AND CHILDREN RIGHTS PROTECTION THROUGH PARTIAL AND EXECUTABLE DECISION,” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 353, <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.

<sup>12</sup> Ach. Fauzan dan Moh. Hamzah, “PENDEKATAN HOLISTIK DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF MAQĀṢID SYARĪ’AH AL-TAHIR IBNU ASYUR,” *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 57, <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>.

dihormati dan memiliki kebijaksanaan, seperti ulama atau tokoh masyarakat. Pendekatan *restorative* memberikan kerangka kerja yang sistematis bagi mediator untuk membantu pasangan mencapai solusi yang adil tanpa harus melalui proses litigasi yang panjang dan melelahkan.<sup>13</sup>

Di Indonesia, integrasi *restorative* dengan hukum keluarga Islam dapat diterapkan melalui pengadilan agama dan lembaga mediasi berbasis syariah. Pengadilan agama dapat memainkan peran dalam memfasilitasi dialog antara pihak-pihak yang berselisih, sementara lembaga mediasi dapat memberikan dukungan emosional dan spiritual yang diperlukan. Dengan pendekatan ini, konflik dapat diselesaikan secara lebih cepat dan efektif, tanpa mengorbankan prinsip keadilan yang diatur dalam hukum Islam.

Pendekatan holistik berbasis *restorative* tidak hanya menyelesaikan konflik secara temporer tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang yang positif. Dengan menekankan pemulihan hubungan, pendekatan ini dapat membantu mencegah konflik berulang di masa depan. Dalam konteks keluarga, pendekatan ini memberikan stabilitas emosional dan sosial bagi anak-anak, yang sering kali menjadi pihak paling rentan dalam perceraian. Integrasi nilai-nilai *restorative* ke dalam hukum keluarga Islam mencerminkan komitmen untuk menjaga harmoni sosial, sekaligus memperkuat implementasi prinsip-prinsip syariah dalam kehidupan modern.

### **Problematika Perlindungan Hak-Hak Istri dan Anak Pasca-Perceraian di Indonesia**

Perlindungan hak-hak istri dan anak pasca-perceraian di Indonesia masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait dengan pelaksanaan nafkah dan hak asuh anak. Berdasarkan data Komnas Perempuan (2023), sekitar 31% dari 20.169 kasus kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan mencakup pelanggaran hak ekonomi, seperti penelantaran nafkah. Seringkali, mantan suami mengabaikan kewajiban nafkah, baik untuk istri selama *iddah* maupun untuk anak-anak setelah perceraian, meskipun sudah ada keputusan pengadilan (Pengadilan Agama Jakarta Selatan, 2022).<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Dr. Hasudungan Sinaga, SH, MM, MH, C. Med, Jonatan Timbul, S. Sos, SH, C. Med, dr. Josafat Pondang, SH, Aifo, CH. Cht, *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa* (Mega Press Nusantara, 2024, 2024).

<sup>14</sup> Ahmad Faiz dan Sri Redjeki Slamet, "Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak

Selain itu, rendahnya kesadaran hukum di masyarakat, terutama di kalangan perempuan, menyebabkan banyak hak yang terabaikan. Penegakan hukum yang lemah, kurangnya mekanisme pemantauan, serta tantangan sosial turut memperburuk situasi ini, menyebabkan ketidakadilan bagi istri dan anak pasca-perceraian (BPS, 2021).<sup>15</sup>

Tantangan sosial juga turut mempersulit perlindungan hak-hak istri dan anak. Stigma terhadap perempuan yang bercerai sering kali membuat mereka enggan memperjuangkan haknya di pengadilan. Dalam banyak komunitas, perempuan yang menggugat hak nafkah dianggap sebagai "pemecah keharmonisan keluarga," sehingga tekanan sosial ini membuat mereka lebih memilih diam daripada menghadapi kritik dari masyarakat sekitar.

Salah satu tantangan utama adalah lemahnya mekanisme penegakan hukum terhadap pelanggaran hak-hak pasca-perceraian. Banyak putusan pengadilan yang tidak dapat dijalankan karena kurangnya sistem eksekusi yang efektif. Selain itu, tidak adanya sistem sanksi yang tegas bagi mantan suami yang melanggar kewajibannya turut menjadi penyebab tingginya tingkat pelanggaran. Contohnya, belum ada mekanisme seperti pemotongan gaji langsung (*wage garnishment*) untuk memastikan nafkah anak dibayarkan tepat waktu.<sup>16</sup>

Faktor ekonomi juga menjadi penghambat utama. Banyak mantan suami yang beralasan tidak mampu memberikan nafkah karena penghasilan yang rendah atau pengangguran. Situasi ini sering kali diperburuk oleh kurangnya intervensi pemerintah dalam memberikan solusi bagi keluarga pasca-perceraian, seperti program bantuan sosial yang dapat membantu memenuhi kebutuhan anak.

Untuk mengatasi berbagai problematika ini, perlu adanya reformasi dalam sistem hukum dan sosial. Penegakan hukum harus diperkuat melalui sanksi tegas bagi pihak yang melanggar kewajibannya. Edukasi hukum juga harus ditingkatkan, terutama melalui program yang menjangkau perempuan dan anak-anak di daerah pedesaan. Pemerintah dapat mengadopsi mekanisme pemotongan gaji langsung untuk memastikan

---

(Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS),” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2525–33, <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1524>.

<sup>15</sup> Deassy J A Hehanussa dan Yonna Beatrix Salamor, *MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*, 2019.

<sup>16</sup> Yulianti Yulianti, “PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: STUDI PERBANDINGAN DAN IMPLEMENTASINYA,” *Darussalam* 25, no. 02 (2025), <https://doi.org/10.58791/drs.v25i02.193>.

pembayaran nafkah anak berjalan lancar. Selain itu, perlu ada sinergi antara lembaga agama, pemerintah, dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung perlindungan hak-hak istri dan anak secara menyeluruh.

### **Potensi dan Implementasi Restorative dalam Kasus Pasca-Perceraian**

Restorative menawarkan pendekatan alternatif dalam penyelesaian sengketa pasca-perceraian yang berfokus pada pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, termasuk istri, anak, dan mantan suami. Pendekatan ini tidak hanya berusaha untuk memenuhi keadilan formal, tetapi juga menekankan pemulihan hubungan yang harmonis dengan saling memahami dan berdamai. Dalam konteks perceraian, restorative mengedepankan mediasi sebagai cara untuk mengurangi ketegangan emosional antara mantan pasangan, serta membantu mereka mencapai kesepakatan yang adil mengenai hak-hak nafkah, hak asuh anak, dan kewajiban lainnya. Mediasi berbasis restorative memberikan ruang bagi para pihak untuk berbicara secara terbuka tentang masalah yang mereka hadapi, yang pada akhirnya dapat memperbaiki komunikasi dan mengurangi konflik berlarut-larut.<sup>17</sup>

Mediator yang berperan dalam proses restorative harus memiliki kemampuan untuk mendengar dan menanggapi kebutuhan emosional dan hukum masing-masing pihak. Dalam konteks hukum keluarga Islam, mediator bisa berasal dari berbagai latar belakang, seperti hakim, ulama, atau konselor keluarga. Peran mereka adalah untuk memfasilitasi percakapan antara pihak-pihak yang terlibat agar dapat mencapai kesepakatan yang saling menguntungkan. Mediator harus berfokus pada prinsip keadilan restorative, yang menekankan pada pemulihan hubungan dan bukan hanya pada pemberian hukuman. Dengan memahami norma-norma agama, mediator dapat memberikan nasihat yang sesuai dengan ajaran Islam yang relevan dengan masalah yang dihadapi, seperti masalah nafkah, hak asuh anak, dan perlindungan terhadap istri pasca-perceraian.

Hakim dalam pengadilan agama dapat memainkan peran kunci dalam implementasi restorative pada kasus perceraian. Sebagai pihak yang memiliki otoritas hukum, hakim dapat mengarahkan pasangan yang bercerai untuk mengikuti proses mediasi yang menekankan pada penyelesaian yang berbasis pada komunikasi dan

---

<sup>17</sup> Windy Olivia Dawa dkk., *Analisis Restorative Justice dalam Penelantaran Anak Pasca Cerai di Kabupaten Gorontalo*, t.t.

pemulihan hubungan. Dengan menggunakan prinsip keadilan Islam, hakim dapat membantu pihak-pihak yang terlibat untuk menyadari kewajiban moral dan agama mereka terhadap istri dan anak-anak.<sup>18</sup> Mediasi yang dipimpin oleh hakim dengan pendekatan restorative memungkinkan proses penyelesaian yang lebih fleksibel dan humanis, dengan hasil yang tidak hanya memenuhi keadilan formal, tetapi juga mendukung pemulihan hubungan keluarga.

Ulama, sebagai pemimpin spiritual dan otoritas dalam ajaran Islam, memiliki peran penting dalam menerapkan restorative dalam kasus perceraian. Ulama dapat bertindak sebagai mediator atau konselor yang membimbing pasangan yang bercerai untuk mencapai kesepakatan berdasarkan nilai-nilai agama. Mereka dapat memberikan perspektif yang mendalam mengenai hak-hak istri dan anak dalam Islam, serta mendekati pihak-pihak yang berselisih dengan pemahaman tentang pentingnya menjaga hubungan yang harmonis demi kesejahteraan keluarga, terutama anak-anak. Dengan pendekatan yang berbasis pada kasih sayang dan keadilan dalam agama Islam, ulama dapat membantu pasangan yang bercerai untuk merelakan keputusan dan berfokus pada kesejahteraan anak, sekaligus menuntun mereka dalam menjalankan hak-hak mereka sesuai dengan prinsip Islam.

Konselor keluarga yang memiliki pemahaman tentang hukum keluarga Islam juga memiliki peran strategis dalam implementasi restorative. Mereka dapat membantu pasangan yang bercerai untuk mengatasi masalah emosional dan psikologis yang timbul pasca-perceraian, sekaligus memberikan panduan mengenai hak-hak hukum yang harus dipenuhi. Konselor ini bekerja dengan cara yang lebih holistik, mempertimbangkan aspek psikologis, emosional, dan sosial dalam setiap pertemuan. Dalam konteks perceraian, konselor dapat menjadi penghubung yang efektif untuk memulihkan relasi keluarga, terutama dalam hal komunikasi antar anggota keluarga setelah perceraian, serta memastikan bahwa anak-anak tetap mendapatkan perhatian dan kasih sayang yang mereka butuhkan dari kedua orang tuanya.<sup>19</sup>

Mengintegrasikan restorative dalam proses mediasi keluarga pasca-perceraian berbasis hukum Islam dapat menciptakan solusi yang lebih adil dan manusiawi bagi

---

<sup>18</sup> Aditya Noviyansah, *Hukum Perdata Islam sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan*, t.t.

<sup>19</sup> Asniti Karni dkk., *UPAYA DUKUNGAN EMOSIONAL DAN SOSIAL KELUARGA TERHADAP ANAK DARI KELUARGA TIDAK UTUH: PERSPEKTIF KONSELING KELUARGA*, t.t.

semua pihak.<sup>20</sup> Restorative tidak hanya menekankan pada penyelesaian konflik hukum, tetapi juga pada pemulihan hubungan interpersonal dan emosional, yang sangat penting dalam konteks keluarga. Dalam proses ini, peran mediator yang memahami hukum keluarga Islam sangat diperlukan untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya adil secara hukum tetapi juga sesuai dengan nilai-nilai agama yang menjadi pedoman dalam kehidupan keluarga. Dengan pendekatan ini, pasangan yang bercerai dapat lebih mudah menyelesaikan sengketa mereka dengan cara yang lebih damai dan berkesinambungan, serta menjaga kesejahteraan anak-anak yang terlibat.

### **Analisis Pendekatan Restoratif dalam Perlindungan Hak Istri dan Anak Pasca Perceraian Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Komparatif antara Hukum Islam Klasik dan Hukum Keluarga Islam di Indonesia**

Hukum keluarga Islam klasik, yang dipegang teguh oleh fuqaha (ulama) di berbagai negara Islam, terutama pada periode Abasiyah dan setelahnya, lebih banyak berfokus pada aspek normatif dan prinsip dasar yang terkandung dalam Al-Qur'an dan Hadits. Dalam konteks perceraian, hukum klasik memberikan beberapa pilihan bagi pasangan yang bercerai, mulai dari khulu' (perceraian dengan ganti rugi) hingga talak (cerai yang dijatuhkan oleh suami), dengan perhatian lebih pada kewajiban nafkah untuk istri selama masa *iddah* dan hak asuh anak yang secara umum diberikan kepada ibu. Sedangkan di Indonesia, penerapan hukum keluarga Islam dalam konteks perceraian, yang tercermin dalam Undang-Undang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), berusaha mengakomodasi kebutuhan hukum modern sekaligus menjaga prinsip-prinsip syariah, dengan tambahan sistem pengadilan formal yang mengatur pelaksanaan hak-hak tersebut.<sup>21</sup>

Hukum keluarga Islam klasik menekankan prinsip *tawazun* (keseimbangan) dan *maslahah* (kemanfaatan) dalam menyelesaikan sengketa keluarga. Hukum ini menekankan pada perlindungan hak-hak perempuan dan anak dalam pernikahan dan perceraian, termasuk dalam hal nafkah dan hak asuh anak.<sup>22</sup> Dalam konteks Indonesia, meskipun hukum keluarga Islam klasik menjadi rujukan utama, sistem hukum Indonesia

---

<sup>20</sup> Eko Saputra, *Mendesain Ulang Keadilan : Reformasi Hukum Perceraian dalam Sistem Peradilan Agama*, 03, no. 03 (2025).

<sup>21</sup> Edi Gunawan, "EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA," *Jurnal Ilmiah Al-Syir'ah* 8, no. 1 (2016), <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.

<sup>22</sup> Wiranto dkk., "PERCERAIAN DAN HAK HAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM," *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 494–508, <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>.

berusaha menyesuaikan hukum tersebut dengan kebutuhan sosial dan perkembangan zaman. Oleh karena itu, dalam praktiknya, hukum keluarga Islam di Indonesia mengakomodasi aspek hak asasi manusia (HAM), yang juga terkandung dalam UUD 1945 dan konvensi internasional. Misalnya, pemberian hak asuh anak yang berfokus pada kepentingan terbaik anak dan nafkah yang harus diberikan oleh suami kepada istri dan anak setelah perceraian, sebagaimana diatur dalam KHI dan Undang-Undang Perkawinan.<sup>23</sup>

Restorative merupakan pendekatan alternatif yang mengutamakan penyelesaian sengketa dengan cara mediasi dan pemulihan hubungan antar pihak yang terlibat, yang sangat relevan dalam kasus perceraian. Dalam perspektif hukum keluarga Islam, restorative sejalan dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan pada penyelesaian konflik secara damai, dengan mengedepankan komunikasi yang terbuka dan saling pengertian antara suami, istri, dan anak. Dalam hal perceraian, restorative dapat membantu pihak-pihak yang terlibat untuk mendiskusikan hak-hak mereka dan mencapai kesepakatan yang lebih adil, tanpa merusak hubungan antar anggota keluarga, terutama dalam konteks hak asuh anak dan nafkah.

Implementasi restorative dalam hukum keluarga Islam di Indonesia membutuhkan penyesuaian dengan aturan yang ada, baik dari aspek hukum positif maupun fiqh.<sup>24</sup> Di Indonesia, pengadilan agama dapat berperan sebagai mediator dalam proses mediasi perceraian dengan pendekatan restorative. Proses mediasi ini bisa mengacu pada prinsip-prinsip syariah, seperti menekankan pada pemulihan hubungan keluarga, tanpa harus berfokus hanya pada keputusan hukum semata. Dengan melibatkan mediator yang memahami hukum keluarga Islam, seperti hakim, ulama, atau konselor keluarga yang berkompeten, proses penyelesaian sengketa pasca-perceraian bisa berjalan dengan mengedepankan keadilan, kesejahteraan keluarga, dan kepentingan terbaik anak.

Meskipun konsep restorative berpotensi membawa solusi yang lebih manusiawi dalam penyelesaian sengketa perceraian, implementasinya di Indonesia masih

---

<sup>23</sup> *Undang Undang Perkawinan- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*, 1 ed. (Pustaka Widyatama, 2004).

<sup>24</sup> Syaibatul Hamdi dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia," *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 30 Juni 2021, 74, <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.

menghadapi beberapa tantangan. Salah satunya adalah adanya perbedaan pemahaman dan penerimaan di kalangan masyarakat, terutama dalam hal perlindungan hak-hak perempuan dan anak. Beberapa pihak masih menganggap bahwa pendekatan restorative bisa melemahkan posisi perempuan, terutama dalam hal hak nafkah dan hak asuh anak. Oleh karena itu, pendidikan dan sosialisasi mengenai konsep restorative yang berbasis pada prinsip keadilan Islam menjadi sangat penting untuk menciptakan kesadaran yang lebih luas akan manfaat pendekatan ini.

Praktik terbaik dalam menyelaraskan restorative dengan hukum syariah adalah dengan membangun sebuah sistem yang mengintegrasikan mediasi berbasis agama dan hukum positif. Salah satu langkah yang dapat diambil adalah dengan melibatkan ulama dan hakim dalam proses mediasi perceraian untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya sesuai dengan hukum positif Indonesia, tetapi juga dengan prinsip-prinsip Islam. Di beberapa negara Muslim lainnya, seperti Turki dan Tunisia, integrasi antara hukum syariah dan restorative telah menunjukkan hasil yang positif dalam mengurangi tingkat perceraian dan memperbaiki hubungan antar anggota keluarga. Sistem serupa bisa diterapkan di Indonesia dengan memperkuat peran pengadilan agama dan lembaga-lembaga berbasis Islam dalam mediasi perceraian.

Pendekatan holistik dalam restorative berfokus pada pemulihan hubungan antara keluarga dan pengakuan terhadap hak-hak setiap individu, baik istri, suami, maupun anak-anak.<sup>25</sup> Dalam hukum keluarga Islam, pendekatan ini sangat relevan karena Islam mengajarkan tentang pentingnya menjaga kesejahteraan keluarga secara keseluruhan, dengan memberikan perhatian terhadap hak-hak perempuan dan anak dalam perceraian. Melalui pendekatan holistik, mediasi dapat mencakup aspek sosial, psikologis, dan emosional, yang membantu setiap pihak untuk memahami perasaan dan kebutuhan satu sama lain. Dalam hal ini, mediator yang terlatih dalam hukum Islam dan keahlian mediasi dapat berperan penting untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil berdampak positif bagi keluarga, serta tidak merugikan salah satu pihak.

## **KESIMPULAN**

Penelitian ini mengungkapkan pentingnya integrasi prinsip-prinsip restorative dalam hukum keluarga Islam di Indonesia, terutama dalam konteks perceraian. Melalui

---

<sup>25</sup> Ahmad Syahril Yunus M.H. S.H. dan Dr. Irsyad Dahri, S.H., *Restorative Justice di Indonesia*, I (GUEPEDIA, 2021), 85.

analisis komparatif antara hukum Islam klasik dan hukum keluarga Islam di Indonesia, dapat disimpulkan bahwa meskipun ada perbedaan dalam pelaksanaannya, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu mencapai keadilan, kesejahteraan keluarga, dan perlindungan terhadap hak-hak istri dan anak. Hukum Islam klasik memberikan kerangka dasar yang kokoh terkait hak-hak ini, namun dalam praktiknya di Indonesia, hukum keluarga Islam juga harus disesuaikan dengan perkembangan hukum positif dan norma sosial yang berlaku.

pendekatan *restorative* memiliki relevansi dan potensi besar untuk diterapkan dalam hukum keluarga Islam di Indonesia guna meningkatkan perlindungan hak-hak istri dan anak pasca perceraian. Pendekatan ini sejalan dengan prinsip keadilan, kemaslahatan, dan perdamaian dalam syariah, serta mampu melengkapi mekanisme hukum formal yang selama ini belum optimal. Secara praktis, Pengadilan Agama perlu memperkuat peran mediasi yang berorientasi pada pemulihan relasi keluarga dan kepentingan terbaik anak, mediator dituntut memiliki kompetensi hukum, keagamaan, dan psikososial agar mampu memfasilitasi penyelesaian konflik secara adil dan humanis, sementara pemerintah diharapkan mendukung melalui kebijakan, penguatan eksekusi putusan, serta peningkatan literasi hukum masyarakat. Sinergi ketiga unsur tersebut menjadi kunci agar *restorative justice* dapat diimplementasikan secara efektif dalam mewujudkan keadilan dan perlindungan berkelanjutan bagi istri dan anak pasca perceraian.

Namun, implementasi *restorative* dalam hukum keluarga Islam di Indonesia masih menghadapi beberapa tantangan, seperti perbedaan pemahaman masyarakat tentang konsep ini dan perlunya penyesuaian dengan sistem hukum yang ada. Oleh karena itu, penting untuk terus melakukan pendidikan dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai manfaat pendekatan ini, serta melibatkan pihak-pihak yang kompeten, seperti hakim, ulama, dan konselor, dalam proses mediasi perceraian. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap keputusan yang diambil tetap berlandaskan pada prinsip keadilan, kasih sayang, dan kepentingan terbaik anak.

Secara keseluruhan, penelitian ini menunjukkan bahwa integrasi antara hukum keluarga Islam dan prinsip *restorative* dapat menjadi solusi efektif dalam mengatasi problematika perceraian di Indonesia. Melalui pendekatan ini, diharapkan hak-hak istri dan anak dapat lebih terlindungi, sekaligus menciptakan proses penyelesaian yang lebih

harmonis dan berkelanjutan. Dengan adanya sinergi antara hukum Islam dan hukum positif, serta pendekatan berbasis restorative , hukum keluarga Islam di Indonesia dapat menjadi lebih relevan dan responsif terhadap perkembangan sosial dan kebutuhan keluarga modern.

## REFERENSI

- Ari Apriani. “Dari Konflik Menuju Kesepakatan: Pendekatan Islam dalam Penyelesaian Perselisihan.” *Mumtaz: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam* 4, no. 1 (2025): 18–30. <https://doi.org/10.55537/mumtaz.v4i1.1102>.
- Armasito, Armasito, dan Laras Shesa. “RESTORATIVE JUSTICE SEBAGAI JAMINAN PERLINDUNGAN BAGI KASUS ANAK BERHADAPAN DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF HUKUM KELUARGA ISLAM.” *Usroh: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (2024): 79–89. <https://doi.org/10.19109/ujhki.v8i1.23504>.
- Dawa, Windy Olivia, Roy Marthen Moonti, Ibrahim Ahmad, dan Muslim A Kasim. *Analisis Restorative Justice dalam Penelantaran Anak Pasca Cerai di Kabupaten Gorontalo*. t.t.
- Dr. Ahmad Tholabi Kharlie, S.H., M.H., M.A. , dkk. *Kodifikasi Hukum Keluarga Islam Kontemporer: Pembaruan, Pendekatan, dan Elastisitas Penerapan Hukum*. 1 ed. Prenada Media, 2020, 2020.
- Dr. Hasudungan Sinaga, SH, MM, MH, C. Med, Jonatan Timbul, S. Sos, SH, C. Med, dr. Josafat Pondang, SH, Aifo, CH. Cht. *Membedah Mediasi sebagai Alternatif Penyelesaian Sengketa*. Mega Press Nusantara, 2024, 2024.
- Faiz, Ahmad, dan Sri Redjeki Slamet. “Penetapan Isbat Nikah terhadap Perkawinan yang tidak Tercatat di Kantor Urusan Agama dan Implikasi Hukumnya terhadap Status Hukum Suami Istri dan Anak (Studi Kasus Penetapan Pengadilan Agama Jakarta Selatan Nomor 879/PDT.P/2021/PA.JS).” *Arus Jurnal Sosial dan Humaniora* 5, no. 2 (2025): 2525–33. <https://doi.org/10.57250/ajsh.v5i2.1524>.
- Fauzan, Ach., dan Moh. Hamzah. “PENDEKATAN HOLISTIK DALAM HAK ASUH ANAK PASCA PERCERAIAN: PERSPEKTIF MAQĀSID SYARĪ’AH AL-TAHIR IBNU ASYUR.” *al-Rasikh: Jurnal Hukum Islam* 13, no. 1 (2024): 111–26. <https://doi.org/10.38073/rasikh.v13i1.1747>.
- Gunawan, Edi. “EKSISTENSI KOMPILASI HUKUM ISLAM DI INDONESIA.” *Jurnal Ilmiah Al-Syir’ah* 8, no. 1 (2016). <https://doi.org/10.30984/as.v8i1.39>.
- Hafid, Muhammad Fasral, dan Achmad Fahrudin. *Keseimbangan Antara Hak Dan Kewajiban Suami Istri Dalam Hukum Keluarga Islam*. 2, no. 4 (2025).
- Hamdi, Syaibatul, M. Ikhwan M. Ikhwan, dan Iskandar Iskandar. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Implementasi Restorative Justice Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia.” *MAQASIDI: Jurnal Syariah dan Hukum*, 30 Juni 2021, 74. <https://doi.org/10.47498/maqasidi.v1i1.603>.
- Hehanussa, Deassy J A, dan Yonna Beatrix Salamor. *MEMBANGUN KESADARAN HUKUM PEREMPUAN DAN ANAK DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL*. 2019.

- Karjono, Arpandi, Parningotan Malau, dan Ciptono Ciptono. “Penerapan Keadilan Restoratif Justice Dalam Hukum Pidana Berbasis Kearifan Lokal.” *JURNAL USM LAW REVIEW* 7, no. 2 (2024): 1035–50. <https://doi.org/10.26623/julr.v7i2.9571>.
- Karni, Asniti, Alifia Zuela Sari, Nagita Cinta Utami Prayoga, dan Ikhsan Fernando. *UPAYA DUKUNGAN EMOSIONAL DAN SOSIAL KELUARGA TERHADAP ANAK DARI KELUARGA TIDAK UTUH: PERSPEKTIF KONSELING KELUARGA*. t.t.
- Mahmudah, Husnatul, Juhriati Juhriati, dan Zuhrah Zuhrah. “HADHANAH ANAK PASCA PUTUSAN PERCERAIAN (STUDI KOMPARATIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF INDONESIA).” *SANGAJI: Jurnal Pemikiran Syariah dan Hukum* 2, no. 1 (2019): 57–88. <https://doi.org/10.52266/sangaji.v2i1.263>.
- M.H., Ahmad Syahril Yunus, S.H. dan Dr. Irsyad Dahri, S.H., *Restorative Justice di Indonesia*. I. GUEPEDIA, 2021.
- Nisa, Khairatun, Faisar Ananda, dan Ibnu Radwan Siddik Turnip. *UU No. 1 Tahun 1974 Proses Legislasi, Ketentuannya, dan Signifikansinya terhadap Hukum Keluarga Islam*. 2, no. 4 (2025).
- Noviyansah, Aditya. *Hukum Perdata Islam sebagai Landasan Dalam Penyelesaian Sengketa Perkawinan*. t.t.
- Rideng, I Wayan. “PENYELESAIAN KONFLIK MASYARAKAT DESA PAKRAMAN DALAM PERPSEKTIF RESTORATIVE JUSTICE.” *Jurnal Fakultas Hukum UNIPAS* 01, no. 01 (2013): 136.
- Rifiani, Dwi. “PERNIKAHAN DINI DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM.” *De Jure: Jurnal Hukum dan Syar’iah* 3, no. 2 (2011). <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v3i2.2144>.
- Sahir, Syafrida Hafni. *Metodologi Penelitian*. I. Penerbit Kbm Indonesia, 2021, 2021.
- Saputra, Eko. *Mendesain Ulang Keadilan : Reformasi Hukum Perceraian dalam Sistem Peradilan Agama*. 03, no. 03 (2025).
- Suadi, Amran. “PERANAN PERADILAN AGAMA DALAM MELINDUNGI HAK PEREMPUAN DAN ANAK MELALUI PUTUSAN YANG MEMIHAK DAN DAPAT DILAKSANAKAN / THE ROLE OF RELIGIOUS COURT IN WOMEN AND CHILDREN RIGHTS PROTECTION THROUGH PARTIAL AND EXECUTABLE DECISION.” *Jurnal Hukum dan Peradilan* 7, no. 3 (2018): 353. <https://doi.org/10.25216/jhp.7.3.2018.353-374>.
- Undang Undang Perkawinan- Undang Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974*. 1 ed. Pustaka Widyatama, 2004.
- Wiranto, Faisar Ananda Arfa, dan Ibnu Radwan Siddiq Turnip. “PERCERAIAN DAN HAK HAK PASCA PERCERAIAN DALAM HUKUM KELUARGA ISLAM.” *Jurnal Riset Multidisiplin Edukasi* 2, no. 6 (2025): 494–508. <https://doi.org/10.71282/jurmie.v2i6.507>.
- Yulianti, Yulianti. “PERLINDUNGAN HAK ANAK PASCA PERCERAIAN DALAM PERSPEKTIF HUKUM ISLAM DAN HUKUM POSITIF: STUDI PERBANDINGAN DAN IMPLEMENTASINYA.” *Darussalam* 25, no. 02 (2025). <https://doi.org/10.58791/drs.v25i02.193>.